

**TRANSAKSI JUAL BELI *GRABFOOD*  
MELALUI APLIKASI ONLINE  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Lapangan Pada Paguyuban Solidaritas Grab  
Tulungagung)**

**Novia Retno Mulaningsih**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung*

[noviaretno04@gmail.com](mailto:noviaretno04@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang transaksi jual beli GrabFood melalui aplikasi online di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung, dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam pada transaksi jual beli tersebut. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh oleh responden secara langsung di lapangan, dengan pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disampaikan bahwa model transaksi pada aplikasi GrabFood ini memiliki berbagai macam akad dalam transaksi dan ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk model transaksi utama dalam layanan aplikasi GrabFood adalah transaksi sewa menyewa jasa yang melibatkan PT. Grab dan pihak merchant GrabFood dan driver Grab dengan konsumen GrabFood. Kemudian dalam Ekonomi Islam memandang bahwa jenis transaksi ini menyerupai bentuk akad dalam Islam yaitu akad Ijarah dan penerapannya tidak bertentangan dengan pandangan Ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** Jual beli, GrabFood, Pandangan Ekonomi Islam.

**Abstract:** *This study aims to find out about GrabFood buying and selling transactions through the online application at Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung, and to find out a review of the Islamic Economy on these buying and selling transactions. The approach used is a qualitative approach with descriptive research type. Sources of data used are primary data sources and*

*secondary data sources obtained by respondents directly in the field, with data collection carried out by means of observation, interviews, and documentation. The results of the research conducted by the author can be conveyed that the transaction model in the GrabFood application has various kinds of contracts in transactions and there are several parties involved in it. The main transaction model in the GrabFood application service is a service rental transaction involving PT. Grab and GrabFood merchants and Grab drivers with GrabFood consumers. Then in Islamic Economics, it is considered that this type of transaction resembles the form of a contract in Islam, namely the Ijarah contract and its application does not contradict the view of Islamic Economics.*

**Keywords:** *Buy and Sell, GrabFood, Islamic Economic View.*

## **Pendahuluan**

Era revolusi industri 4.0 yang seperti sekarang ini, terjadi perkembangan secara pesat dalam bidang teknologi di berbagai negara termasuk di Indonesia sendiri. Sekarang ini banyak kecanggihan teknologi yang mendukung perkembangan dunia informasi. Perkembangan teknologi pada jaringan komputer menyebabkan peningkatan pesat pada bidang telekomunikasi yang ditandai dengan munculnya internet. Internet juga mendorong perekonomian dengan maraknya perdagangan melalui internet saat ini. Penggunaan jaringan internet atau aplikasi sejenis untuk melakukan transaksi disebut dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data-collection system*. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronis

antarbisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange* (EDI).<sup>1</sup>

Berbagai macam fasilitas layanan *online* yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran *online*, belanja *online*, hingga transportasi *online* dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini. Transaksi jual-beli juga terus-menerus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa aktifitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia terus berkembang cukup dinamis dengan begitu cepat. Muamalah adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>2</sup> Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.<sup>3</sup>

Jasa ojek *online* juga banyak diminati masyarakat pada saat ini. Adanya jasa ojek *online* ini dapat mempermudah aktivitas masyarakat, karena tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli

---

<sup>1</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 31

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, cet VIII, 2020), 73

<sup>3</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74

<http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.pdf>, diakses pada 24 April 2020

barang dan dapat mempersingkat waktu. Karena ojek *online* ini merupakan suatu jasa, maka akad pertama yang digunakan adalah *ijarah*. Akad *ijarah* adalah upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.<sup>4</sup> Dalam setiap transaksi yang menggunakan fitur Grabfood terjadi dua akad sekaligus, maka akad kedua yang muncul ialah akad pinjaman. Berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az- Zuhaili *Al-Qardh* (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu”.<sup>5</sup> *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>6</sup>

Salah satu fitur layanan yang tersedia pada aplikasi Grab adalah Grabfood, yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahaan Grab untuk membelikan dan mengantarkan

---

<sup>4</sup>Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*....., 101

<sup>5</sup>*Ibid*, 60

<sup>6</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, cet-4, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 153

pesanan makanan kepada konsumen. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak yang sudah bekerja sama, yaitu pengguna, restoran, dan driver. Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam fitur layanan Grabfood, terdapat transaksi jual beli antara konsumen (pemesan) dengan penjual melalui perantara pengemudi Grab. Dalam aplikasi ini juga tertera harga-harga mulai dari harga yang murah sampai harga yang mahal. Namun harga di aplikasi tersebut bisa berubah sewaktu-waktu tergantung restoran tersebut. Dalam proses kerjasama tersebut ada pihak yang terlibat di dalamnya, pihak tersebut membuat beberapa perjanjian dengan pihak Grab selaku perusahaan jasa *online*. Pihak yang terlibat tersebut adalah pihak Grab, *driver*, restoran dan konsumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli GrabFood melalui aplikasi *online*, serta untuk mengetahui apakah transaksi jual beli GrabFood melalui aplikasi *online* sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.

## **Kajian Teori**

### **1. Jual beli**

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.<sup>7</sup> jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli. Karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.<sup>8</sup>

Dasar hukum jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yaitu:

- 1) Dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba)”<sup>9</sup>

- 2) Dasar hukum berdasarkan sunnah Rasulullah Saw

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah, diantaranya:

---

<sup>7</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74  
<http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.pdf>, diakses 24 April 2020

<sup>8</sup> Mustofa, *Fiqh Mu'amalah....*, 22

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Jawa Barat: Sygma), 47

Hadis riwayat Ibn Majah yang artinya “Dari Sa’id al-Khudhri ia berkata Rasulullah Saw bersabda sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka.(HR Ibn Hibban).<sup>10</sup>

## **2. Jual Beli *Online***

Jual beli *online* adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.<sup>11</sup>

## **3. *GrabFood***

*GrabFood* adalah layanan pesan antar makanan yang dapat Anda akses dengan menggunakan aplikasi Grab. *GrabFood* ini dijalankan oleh driver yang telah berafiliasi dengan layanan *Grab Bike*. Banyaknya jumlah driver *Grab Bike* membuat layanan *GrabFood* pun semakin cepat. Informasi yang disediakan oleh *GrabFood* pun terbilang cukup lengkap yakni, mulai dari kuliner atau restoran terdekat, harga makanan, jarak tempuh hingga promo-promo menarik dan *GrabFood* hanya menjalin kerjasama dengan

---

<sup>10</sup>Mujiatun, *Jual Beli dalam....*, 205

<sup>11</sup>Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press,Cet I 2018) , 131 <http://repository.uin-malang.ac.id/4531/> diakses 24 April 2020

restoran terbaik. Dengan begitu, pemesanan dan *delivery* makanan bisa diproses dengan cepat.<sup>12</sup>

#### 4. *Ijarah*

*Al-Ijarah* mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu format mu'amalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti "aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu".<sup>13</sup>

Dasar hukum *Ijarah* yaitu:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Rasulullah SAW telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)".<sup>14</sup>

#### 3) *Ijma*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

---

<sup>12</sup> <https://www.cermati.com/artikel/cara-pesan-makanan-lewat-grab-food#:~:text=GrabFood%20adalah%20layanan%20pesan%20antar,akses%20dengan%20menggunakan%20aplikasi%20Grab.&text=Informasi%20yang%20disediakan%20oleh%20GrabFood,tempuh%20hingga%20promo%2Dpromo%20menarik,Diakses pada 25 Juli 2020 12:02>

<sup>13</sup>Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*...., 49

<sup>14</sup>Faroh Hasan, *Fiqih Muamalah*....., 52

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>15</sup>

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>16</sup> Penelitian deskriptif ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul. Dalam penelitian ini adapun tahap-tahap analisis data yaitu sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>17</sup>

b. *Data Display* (Penyajian Data)

---

<sup>15</sup>Syafe'i, *Fiqh Muamalah.....*, 75

<sup>16</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016) cet-35, 11

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 247

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie card, pictogram dan sejenisnya. Dan bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lainnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>18</sup>

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>19</sup>

## **Hasil dan Penelitian**

### **1. Transaksi Jual Beli GrabFood Melalui Aplikasi *Online***

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa pihak yang bersangkutan dalam transaksi jual beli GrabFood dapat diketahui bahwa transaksi tersebut melibatkan beberapa pihak yaitu perusahaan Grab, *driver* Grab, *merchant* GrabFood, dan konsumen GrabFood. Dan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 249

<sup>19</sup> *Ibid*, 252

ada beberapa model transaksi dalam jual beli GrabFood melalui aplikasi *online* yaitu:

- a. Model transaksi yang terjadi antara PT. Grab dengan *merchant* adalah sewa jasa *online*. Dimana perusahaan Grab memberikan peluang kepada pemilik usaha untuk mendaftarkan restonya ke aplikasi Grab. Untuk mendaftarkan usahanya juga harus memenuhi beberapa syarat yaitu alamat email, nomor handphone, foto menu yang didaftarkan di aplikasi GrabFood, dan daftar harga serta persyaratan lainnya. Diantara kedua pihak tersebut juga ada perjanjian bagi hasil, *merchant* mendapatkan 80% dan untuk pihak perusahaan 20%. Dan bagi hasil 20% inilah yang dibayarkan oleh *Merchant* kepada PT.Grab atas jasa lapak *online*.
- b. Model transaksi yang terjadi antara PT. Grab dengan *driver*, kedua pihak tersebut mempunyai perjanjian yaitu sebagai mitra kerja. Dengan melihat status *driver* adalah sebagai mitra Grab. *Driver* ingin bekerjasama dengan perusahaan Grab yang menggunakan aplikasi berbasis *online*. Layanan jasa ini bisa digunakan sewaktu-waktu untuk bekerja karena tidak mengikat waktu, dan tidak ada target perharinya. Untuk sistemnya adalah dengan menggunakan sistem poin, dimana ketika *driver* mendapatkan orderan maka ia akan mendapatkan poin dan disitulah keuntungan yang di dapatkan

*driver*. Ada juga perjanjian kemitraan yang tidak boleh dilanggar yaitu, harus memakai atribut yang lengkap saat bekerja, tidak melakukan orderan fiktif, dan masih banyak lagi peraturannya. Jika *driver* melanggar peraturan tersebut maka *driver* akan mendapatkan sanksi, akun bisa ke *suspend* atau diputus mitra.

- c. Model transaksi jual beli GrabFood yang terjadi antara konsumen dengan *driver* adalah jual beli yang terjadi antara konsumen dengan *merchant* dan menggunakan jasa *driver*. Disini *driver* sebagai penyedia layanan jasa, sedangkan konsumen sebagai pengguna layanan jasa transportasi *online* dengan menggunakan aplikasi Grab. Pada aplikasi Grab, konsumen menggunakan jasa layanan antar makanan dan akan membayar biaya pengantaran atau upah pada *driver* Grab. Manfaat yang didapatkan konsumen adalah lebih mudah dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan model pembayarannya adalah ketika konsumen memesan makanan di salah satu *merchant* maka ia akan dipinjami *driver* terlebih dahulu. Kemudian konsumen akan membayar ketika makanan sudah diantar ke tempat beserta upah jasa antarnya, dan pembayarannya bisa secara tunai atau nontunai.
- d. Model transaksi yang terjadi antara *driver* dengan *merchant* GrabFood adalah transaksi jual beli, ketika

konsumen memesan makanan melalui aplikasi maka *driver* akan langsung menuju ke *merchant* untuk memesan atau mengambil pesanan konsumen GrabFood. Untuk *merchant* ada dua macam, yaitu resto pilihan dan resto biasa. Untuk resto pilihan pembayaran akan terpotong langsung melalui saldo *driver*, sedangkan resto biasa pembayaran memakai uang *driver* dahulu kemudian setelah pesanan sudah sampai ke konsumen, konsumen bisa membayar total pesanan tadi sesuai harga di aplikasi beserta upah jasa antarnya bisa memakai uang tunai atau nontunai.

Setelah ada penjelasan tentang beberapa model transaksi tersebut maka dapat peneliti simpulkan mengenai status beberapa pihak diatas:

- a. PT. Grab adalah sebagai penyedia jasa lapak *online* serta penyedia aplikasi *driver*
- b. *Driver* Grab adalah sebagai penyedia layanan jasa antar
- c. *Merchant* GrabFood adalah sebagai penyewa jasa lapak *online*
- d. Konsumen sebagai pengguna jasa layanan antar pesanan.

keempat pihak tersebut saling berkaitan dan saling membutuhkan.

## **2. Transaksi Jual Beli GrabFood Melalui Aplikasi *Online* dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Layanan GrabFood memiliki dasar transaksi yaitu sewa menyewa atau dalam Ekonomi Islam disebut dengan akad *ijarah*. Pengertian *ijarah* adalah sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat di serahterimakan, boleh dengan di ganti (upah) yang telah diketahui.<sup>20</sup> Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu *merchant* GrabFood yang mengatakan bahwa keuntungan antara kedua pihak yaitu untuk perusahaan Grab 20% dan untuk *merchant* GrabFood 80% jadi 20% tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atau upah untuk perusahaan yang sudah menampilkan usaha restorannya di aplikasi Grab.

Awalnya restoran tersebut restoran biasa, jika pemilik resto ingin bergabung menjadi *merchant* GrabFood, terlebih dahulu mendaftarkan restorannya ke kantor Grab langsung atau bisa melalui *online*. Pada saat terjadinya proses pendaftaran, pihak *merchant* akan menyewa jasa aplikasi Grab sebagai sarana untuk membuka lapak secara *online*

---

<sup>20</sup>Sudiarti, *Fiqh Muamalah*.....,193-194

sekaligus sebagai sarana untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat luas. Bentuk transaksi yang terjadi tersebut dihukumi sebagai bentuk akad *ijarah* dimana akan ada pembayaran tiap bulan yang dibayarkan oleh *merchant* kepada Grab dalam bentuk bagi hasil sebesar 20% dari *merchant*.

Transaksi yang terjadi antara *driver* Grab dengan konsumen GrabFood juga termasuk akad *ijarah*. *Driver* Grab sebagai penyedia jasa yang membelikan dan mengantarkan makanan yang dipesan konsumen dan dibayar oleh konsumen melalui nontunai atau tunai. *Driver* Grab membelikan dahulu pesanan konsumen dengan uang milik *driver* Grab, setelah pesanan sampai, konsumen akan mengganti uang milik *driver* dan membayar upah jasa antar yang sudah sesuai dengan aplikasi tersebut. Akad atau bentuk perjanjian yang terjadi dalam transaksi GrabFood antara *driver* Grab dengan konsumen adalah transaksi *ijarah*, dimana konsumen membayar sewa jasanya yang sudah membelikan pesannya dan diantarkan ke tempat konsumen.

Hal ini sejalan dengan definisi Al-Syarbini yang menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh *syara'*.<sup>21</sup> Dalam transaksi layanan GrabFood, dimana konsumen telah menggunakan jasa *driver* Grab sebagai orang yang melakukan pembelian serta pengantaran atas barang pesanan konsumen sehingga dari jasanya tersebut konsumen akan memberikan *fee* berupa biaya pengantaran kepada *driver* Grab. Maka model transaksi yang terjadi antara pihak PT. Grab dengan *merchant* GrabFood dan model transaksi antara *driver* Grab dan konsumen GrabFood tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dan dapat dijelaskan model transaksi dalam pandangan Ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang bertransaksi yaitu PT. Grab dengan *Merchant* GrabFood, model transaksi ini pihak *merchant* sebagai penyewa layanan jasa lapak *online* kepada PT. Grab dengan perjanjian pembagian keuntungan 20% untuk

---

<sup>21</sup>Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, 101

- perusahaan dan 80% untuk *merchant* GrabFood dengan menggunakan akad *Ijarah* (sewa menyewa).
- b. Pihak yang bertransaksi yaitu PT. Grab dengan *driver* Grab, model transaksi ini melakukan perjanjian kerjasama dimana kedua belah pihak menyertakan modal dan kesepakatan keuntungan sebesar 80% dan 20% dengan menggunakan akad Musyarakah.
- c. Pihak yang bertransaksi yaitu konsumen GrabFood dengan *driver* Grab model transaksi ini konsumen memesan GrabFood dengan pembelian yang dilakukan oleh *driver* baik secara tunai maupun tunai. Dan konsumen akan dikenakan biaya pengantaran atas pesanan GrabFood sebagai upah *driver* dengan menggunakan akad *Ijarah* dan akad wakalah.
- d. Pihak yang bertransaksi yaitu *driver* Grab dengan *merchant* GrabFood *driver* membeli makanan yang telah dipesan oleh konsumen dengan memperlihatkan bukti pemesanan melalui akun *driver* dan melakukan pembayaran tunai ataupun menggunakan nontunai dengan menggunakan akad jual beli.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisis tentang transaksi jual beli GrabFood melalui aplikasi *online* pada Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi jual beli GrabFood, ada beberapa model akad dalam transaksi pada aplikasi GrabFood di PT. Grab Indonesia. Dapat dilihat banyaknya pihak yang terlibat dalam layanan jasa transportasi *online* GrabFood itu sendiri. Dimulai dari *merchant* GrabFood yang ingin mendaftarkan usahanya di PT. Grab harus mendaftarkan restorannya terlebih dahulu. Kemudian setelah menjadi *merchant* GrabFood, PT. Grab dengan *merchant* GrabFood ada perjanjian yaitu kesepakatan bagi hasil 80% dan 20% untuk sewa jasa lapak *online*. Kemudian transaksi jual beli yang terjadi antara konsumen dengan *merchant* GrabFood diwakilkan oleh *driver* Grab selaku penyewa jasa *online*. Transaksi utama dalam layanan jasa *online* GrabFood adalah transaksi sewa menyewa jasa yang dalam Islam disebut dengan *ijarah*.

2. Sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam terkait akad *ijarah* dan jual-beli melalui aplikasi Grab di PT. Grab Indonesia khususnya Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung secara umum telah terpenuhi syarat rukunnya dan sesuai dengan syariat Islam. Terkecuali apabila salah satu pihak ada yang menyalahi ketentuan hak dan kewajiban dalam transaksi tersebut sehingga berakibat merugikan salah satu pihak.

### Daftar Pustaka

- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, cet-4, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Jawa Barat: Sygma)
- Hasan, Akhmad Faroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, Cet I 2018) , 33 <http://repository.uin-malang.ac.id/4531/> diakses 24 April 2020
- <https://www.cermati.com/artikel/cara-pesan-makanan-lewat-grab-food#:~:text=GrabFood%20adalah%20layanan%20pesan%20antar,akses%20dengan%20menggunakan%20aplikasi%20Grab.&text=Informasi%20yang%20disediakan%20oleh%20GrabFood,tempuh%20hingga%20promo%2Dpromo%20menarik> Diakses pada 25 Juli 2020 12:02
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016) cet-35
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74 <http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMAL>

AH%20KONTEMPORER.pdf, diakses pada 24 April 2020

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, cet VIII, 2020)